## Mengenakan Sepatu Ganda

Apabila seseorang mengenakan sepatu dua lapis, misalnya sepatu bagian dalamnya lebih lembut atau lebih tipis dibandingkan sepatu luar. Atau ia mengenakan kaus kaki tebal yang mirip sepatu kulit sebelum sepatu luar. Atau ia mengenakan selubung sepatu, yakni penutup kaki yang terbuat dari kulit dan biasanya digunakan dengan tujuan agar kaki terhindar dari air atau lumpur, maka orang tersebut cukup mengusap sepatu yang berada paling luar saja. Tidak perlu mengusap sepatu bagian dalam. Tetapi, dengan beberapa syarat yang akan kami uraikan menurut tiap madzhabnya pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pengusapan khuffain bagian luar dapat dianggap sah, yaitu: Pertama, sepatu luar juga harus terbuat dari kulit. Kalaupun tidak terbuat dari kulit maka air yang diusapkan itu harus sampai pada sepatu kulit yang ada di bawahnya. Jika tidak, maka PengusaPan itu tidak sah. Kedua, sepatu luar harus kuat untuk dipakai menempuh perjalanan tidak, maka pengusapan itu tidak sah, kecuali jika air yang diusapkan sampai pada sepatu kulit yang ada di bawahnya. jauh. Jika Ketiga, sepatu dalam harus terlebih dulu dalam keadaan bersih dan suci sebelum pemakaian sepatu luar.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Jika sepatu luar dan sepatu dalam sama-sama tidak kuat dan tidak layak untuk diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki, maka tidak sah pengusaPannya dan keduanya harus dilepaskan saat berwudhu. Adapun jika bagian dalamnya saja yang tidak kuat, maka yang dapat disebut dengan khuffain adalah sepatu bagian luar. Sedangkan bagian dalamnya bukan khuffain. Dan, jika bagian dalamnya saja yang kuat atau kedua-duanya sama-sama kuat, maka pengusapan sepatu luar dapat dianggap sah apabila air yang diusapkan diyakini juga terkena sepatu yang bagian dalam, dan memang niat pengusapannya ikut mengenai sepatu yang bagian dalam pula, atau diniatkan untuk membasahi keduanya. Adapun jika hanya diniatkan untuk membasahi bagian luarnya saja, atau niatnya juga menyertakan sepatu bagian dalam namun air yang diusapkan tidak sampai ke sana, maka pengusapannya tidak sah.

Menurut madzhab Hambali: Apabila sepatu luar telah dikenakan sebelum berhadats, maka pengusapan bagian luar dianggap sah meskipun salah satu sepatu itu terdapat bagian yang sobek. Namun tidak sah jika kedua-duanya yang sobek meskipun kedua sepatu saling menutupi bagian yang sobek pada sepatu lainnya hingga kaki tetap tertutupi. Madzhab ini juga berpendapat jika pengusapan dilakukan terhadap sepatu luar, lalu sepatu luar tersebut dilepaskan maka orang yang mengenakannya tidak boleh mengusap sepatu yang di dalam. Ia harus membasuh kakinya saat berwudhu setelah sepatu yang di dalam dilepaskan juga.

**Menurut madzhab Maliki**: Jika ada dua pasang sepatu yang dikenakan, maka cukup sepatu luarnya saja yang diusap. Dan, jikalau sepatu luar itu dilepaskan, maka orang yang mengenakannya harus segera mengusapkan air pada sepatu yang dalam.